

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia

The Role of The Financial Services Authority In Supervision and Regulation of Financial Institutions In Indonesia

Aulia Anjani Nurdin¹, Rezky Fabyo Darussalam², Muh Rozi Asri³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
email: 2210611034@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611120@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611446@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) has an important role in supervising and regulating financial institutions in Indonesia. As an independent institution established based on Law Number 21 of 2011, OJK is tasked with maintaining financial system stability, protecting consumers, and encouraging transparency in the financial sector. OJK's main functions include supervision of banking, capital markets and the non-bank financial industry (IKNB) such as insurance and pension funds. Supervision carried out by OJK includes aspects of licensing, regulations and law enforcement, as well as monitoring good governance practices. In carrying out its functions, OJK faces challenges such as the complexity of financial products and systemic risks which can have a broad impact on the economy. The OJK's role is increasingly significant amidst the rapid development of financial technology, so innovation in regulations is needed to maintain a balance between industrial development and consumer protection. This abstract discusses the role faced by the OJK in supervising and regulating financial institutions in Indonesia.

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong terciptanya transparansi di sektor keuangan. Fungsi utama OJK meliputi pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) seperti asuransi dan dana pensiun. Pengawasan yang dilakukan OJK meliputi aspek perizinan, peraturan, dan penegakan hukum, serta pemantauan terhadap praktik tata kelola yang baik. Dalam menjalankan fungsinya, OJK menghadapi tantangan seperti kompleksitas produk keuangan dan risiko sistemik yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Peran OJK semakin signifikan di tengah perkembangan teknologi finansial yang pesat, sehingga diperlukan inovasi dalam regulasi untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan industri dan perlindungan konsumen. Abstrak ini membahas peran yang dihadapi OJK dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan di Indonesia.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Financial Services Authority (OJK),
Financial Supervision, Banking

Keywords :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Pengawasan Keuangan, Perbankan

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mengikuti aturan mayoritas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan akhir dari pekerjaan ekonomi adalah diharapkan kerangka kerja keuangan dan perbankan yang terintegrasi yang dapat mengendalikan pelaksanaannya. tentang kerangka moneter dan distribusi uang. Mengesahkan Peraturan Otoritas Moneter No. 21 Tahun 2011, yang memperkuat posisi Yayasan OJK sebagai lembaga keuangan yang bebas dan tidak terpengaruh oleh berbagai asosiasi yang memiliki kemampuan, tugas, dan kompetensi untuk mengatur, memantau, memantau, dan menyelidiki. sebagaimana ditentukan oleh hukum tersirat. Organisasi-organisasi ini mengoperasikan dana perbankan, sektor bisnis modal, perlindungan, dana manfaat, lembaga amal dan dana moneter lainnya. OJK merupakan lembaga yang independen dan tidak tunduk pada hambatan berbagai asosiasi, tanggung jawab dan wewenang dalam kaitannya dengan pengendalian, pengurusan, pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Otoritas Moneter.¹

Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary*, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen) seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun.

Dasar pembentukan OJK merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 34 OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas dan wewenangnya meliputi microprudential, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen risiko dan penindakan (administratif) terhadap kegiatan perbankan, pasar modal dan LNKB, dengan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan.¹

Dibentuknya lembaga pengawasan sektor keuangan perbankan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Di dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) di jelaskan pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang². UU OJK mengamanatkan tugas dan wewenang cukup berat dan luas. Kewenangan OJK meliputi Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sementara Posisi BI merupakan lembaga yang diakui secara konstitusi. Sedangkan OJK tidak terdapat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.³ Dalam konteks ini, analisis tentang peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia memiliki signifikansi yang besar. Penelitian ini akan menganalisis peran OJK dalam menjalankan perannya, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari regulasi yang diterapkan terhadap stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, regulator, sektor perbankan, serta masyarakat umum dalam memahami dinamika industri perbankan di era globalisasi dan teknologi.⁴

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan hukum terhadap sektor perbankan di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, peraturan perundang-undangan terkait perbankan, serta peraturan OJK terkait pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan yang diterbitkan oleh OJK atau lembaga terkait.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini akan melakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan dan dokumen hukum untuk memahami struktur pengawasan OJK terhadap perbankan di Indonesia.

1 Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.

2 Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.

3 Putra, M. I., Nasution, B., & Siregar, R. (2013). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(1), 14659.

4 Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Sektor Keuangan di Indonesia

Pembentukan OJK pada dasarnya merupakan amanat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 UU tersebut, terdapat perintah untuk membentuk suatu lembaga yang independen dan berwenang untuk melakukan pengawasan dalam sektor keuangan dalam jangka waktu paling lama pada tahun 2010 sudah terbentuk. Namun amanat tersebut baru dilakukan pada tahun 2011 melalui penerbitan UU OJK yang menjadi landasan terbentuknya OJK.

Tugas yang dimiliki oleh OJK diatur dalam Pasal 6 UU OJK, yakni melakukan pengaturan serta pengawasan dalam sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal, serta sektor lainnya asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Hal ini bertujuan untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan yang adil sebagaimana tujuan pembentukan OJK yang terdapat dalam Pasal 4 UU OJK. Selain itu, tugas yang dimiliki OJK dalam melakukan pengawasan juga dapat melindungi kepentingan nasabah selaku konsumen yang menggunakan jasa keuangan.⁵

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi bertugas mengawasi kegiatan koperasi. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bertugas mengawasi kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Bank Indonesia bertugas mengawasi perbankan yang mencakup bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya akhir tahun 2010, yang kemudian bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan diberi tugas untuk mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, perusahaan pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya yang mengelola dana masyarakat.⁶

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Koordinasi antar lembaga yang terkait ini dilakukan tentunya untuk mendukung serta mewujudkan sistem sektor keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Pengalihan terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum, kerja sama, serta koordinasi antar lembaga, dalam hal ini OJK sebagai otoritas pengawas dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK pada lembaga jasa keuangan meliputi dua macam yaitu pengawasan prudential dan pengawasan *market conduct*. Pengawasan *market conduct* merupakan bagian dari aturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang fokus kepada perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada konsumen. Terkait dengan kerahasiaan data nasabah bank agar tidak terjadi kebocoran informasi, maka OJK perlu meningkatkan framework pengawasan *market conduct* dengan memperkuat kemampuan tenaga pengawas khusus di *market conduct* di seluruh cabang daerah (Sandi, 2019)

Salah satu tujuan dari dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan. Apabila sudah terjadi tindak pemberian informasi atau data konsumen kepada pihak lain seperti penjualan data untuk keuntungan pegawai bank sendiri, maka nasabah dapat membuat pengaduan baik kepada pihak bank sendiri atau pun kepada pihak OJK. Apabila nasabah membuat pengaduan kepada OJK, maka pihak OJK akan melakukan pembelaan hukum dari memerintahkan kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan

5 Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860-867.

6 Sari, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 177-188.

hingga pengajuan gugatan jika pihak PUJK tidak menyelesaikan pengaduan konsumen. Sejak 31 Desember 2013, OJK secara yuridis mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan yang semula menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).

Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pengaturan dan pengawasan prudential atau micro prudential. Dengan berlakunya UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK (UU OJK), OJK selain mempunyai kewenangan pengawasan prudential juga pengawasan market conduct jasa keuangan. Dengan demikian di Indonesia kewenangan pengawasan prudential dan market conduct jasa keuangan di tangan satu lembaga yaitu OJK, suatu lembaga otoritas jasa keuangan yang independen (Bismar Nasution, 2014).⁷ Eksistensi OJK sebagai pengawas dan pengatur lembaga keuangan di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan dan integritas sistem keuangan. Melalui kebijakan, pengawasan, dan perlindungannya, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.⁸

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perbankan Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain berfungsi sebagai lembaga perantara, bank juga berperan sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, dan juga sebagai dinamisator perekonomian pada suatu pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan hidup rakyat banyak.

Untuk menjalankan proses penilaian kesehatan bank tentu membutuhkan suatu lembaga pengawas yang bisa menjadi pemantau serta mengatur jalannya perbankan. Dari hal itu maka dibentuklah badan pengawas kesehatan bank yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa pada dasarnya lembaga pengawas ini memuat ketentuan tentang organisasi tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK ini merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Tujuan Dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.¹⁰ Undang Undang tersebut ditetapkan tujuan dibentuknya OJK secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 4 bahwa dibentuknya OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

7 Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26-41.

8 Watu, Y. D. B., Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Koynja, J. (2024). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3116-3123.

9 Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3), 61-77.

10 Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71.

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan Otoritas Jasa keuangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah mengatur pula terkait tugas, fungsi dan wewenang OJK terlebih khusus dalam bidang pencegahan dan pengawasan terhadap pendirian perusahaan investasi ilegal. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

Fungsi OJK tersebut bertolak dari sistem integrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan melalui pengaturan dan pengawasan. Ruang lingkup OJK yang mencakup banyak bidang yang juga disebut sebagai sub sistem atau subsektor seperti perbankan, perasuransian, investasi dan lain-lainnya membutuhkan tata kendali yang terpusat untuk terintegrasinya aspek hukum dan kebijakan penyelenggaraan fungsi OJK.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas secara umum OJK dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan pada Pasal 6 bahwa OJK yakni melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹¹

Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan dan regulasi lembaga keuangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas produk keuangan yang semakin beragam, termasuk produk investasi berbasis teknologi yang ada agar dapat melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul. Selain itu, OJK harus mengelola risiko sistematis, yaitu potensi keruntuhan sistem keuangan secara keseluruhan akibat kegagalan satu atau lebih lembaga keuangan, dengan cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko ini untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Perlindungan konsumen juga menjadi perhatian utama, di mana OJK perlu memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka gunakan, serta melindungi mereka dari praktik penipuan atau penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks perkembangan teknologi baru seperti *blockchain* dan *cryptocurrency*, OJK harus beradaptasi dengan cepat untuk menciptakan regulasi yang relevan, sambil tetap menjaga perlindungan konsumen¹².

Tantangan lain yang dihadapi OJK adalah peningkatan jumlah lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini seringkali memiliki model bisnis yang berbeda dan kurang terawasi dibandingkan bank tradisional, sehingga OJK perlu mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih fleksibel dan inovatif untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Koordinasi antar lembaga pemerintah juga diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang harmonis dalam sektor keuangan dan perbankan, sehingga semua lembaga dapat bekerja menuju tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, OJK harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait produk keuangan. Dengan memahami dan mengatasi berbagai tantangan ini, OJK dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya dan menjaga integritas sektor keuangan di Indonesia. Kesiapan OJK untuk beradaptasi dengan perubahan serta komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas akan sangat menentukan keberhasilan pengawasan sektor keuangan di masa depan.

11 Ratumbusang, S. (2016). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank. *Lex Privatum*, 4(3).

12 Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860-867.

SIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan penting sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, dengan fungsi utama dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan agar tercipta sistem keuangan yang stabil, sehat, dan berkelanjutan. Dalam sektor perbankan, peran OJK mencakup pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjaga integritas sistem perbankan, dan melindungi kepentingan konsumen. Melalui penerapan kebijakan yang transparan dan pengawasan terhadap risiko sistemik, OJK bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, OJK memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang aman dan berintegritas di Indonesia.

SARAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya terus meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan regulasi, terutama saat menghadapi krisis atau perubahan signifikan di sektor keuangan. Sosialisasi yang intensif akan membantu masyarakat dan pelaku usaha memahami peran serta kebijakan OJK dengan lebih baik. Selain itu, seiring dengan perkembangan sektor teknologi finansial (fintech), OJK perlu memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah risiko seperti kejahatan siber dan memastikan perlindungan data konsumen. Penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga penting, melalui pelatihan berkelanjutan yang memungkinkan OJK menghadapi tantangan dalam sektor keuangan dengan lebih baik. Di samping itu, OJK diharapkan untuk mendorong inovasi sektor keuangan, seperti perbankan digital, dengan tetap menjaga kendali atas risiko, sehingga ekosistem keuangan di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berintegritas.

REFERENSI

- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 240-247.
- Tunisa, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 40845.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23-33.
- Putra, M. I., Nasution, B., & Siregar, R. (2013). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank. *Transparency Journal of Economic Law*, 2(1), 14659.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860-867.
- Sari, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 177-188.
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 26-41.
- Watu, Y. D. B., Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Koynja, J. (2024). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3116-3123.
- Huda, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kesehatan Perbankan Di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(3), 61-77.
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59-71.
- Ratumbuang, S. (2016). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank. *Lex Privatum*, 4(3).